

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam bentuk perhitungan realisasi fisik dan keuangan berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan *managerial* yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan penyusunan bahan LKPj Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara pengendalian dan Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5887)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016);
7. Peraturan Gubernur banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Derah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83).

A. GAMBARAN UMUM DAERAH PADA UNIT SKPD BIRO PEMERINTAHAN

1) Kedudukan

Sekretariat Daerah Provinsi Banten menurut Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Provinsi Banten pada pasal 2 ayat (1) menyatakan “Sekretariat Daerah Merupakan Unsur Staff”. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) juga pada Peraturan Gubernur tersebut menyatakan “Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif” yang pelaksanaannya dibantu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Praja dalam melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, produk hukum dan kesejahteraan rakyat serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai bidang tugas tugasnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Satuan Kerja Unit Organisasi Internal yang melaksanakan fungsi *staffing* untuk melaksanakan fungsi di bidang urusan pemerintahan dalam rangka membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Provinsi Banten pada pasal 10 ayat (1) tugas pokok Biro Pemerintahan adalah membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang kerjasama pemerintahan, administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan umum, aparatur pemerintahan dan otonomi daerah.

Kemudian di jelaskan pada ayat (2) dari pasal 10 Peraturan Gubernur tersebut rincian tugas pokok Biro Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan di bidang pemerintahan, administrasi aparatur pemerintahan daerah dan otonomi daerah;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan;
4. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi pemerintahan; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program kerja di lingkungan Biro Pemerintahan berdasarkan rencana strategis 2017-2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Membina bawahan di lingkungan Biro Pemerintahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Pemerintahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Merencanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan administrasi kewilayahan, administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 6) Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan, administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 7) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan, administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 8) Mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan, administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan, administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 10) Memberikan saran dan pertimbangan teknis di bidang kerjasama, administrasi kewilayahan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Biro Pemerintahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Pemerintahan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.


Dan Kepala Biro Pemerintahan membawahi :

- a. Bagian Kerjasama;
- b. Bagian Administrasi Kewilayahan
- c. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten



4) Kondisi SDM Aparatur

Pada tahun 2018, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebanyak 47 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

NO.	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Biro	-	-	-	1	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	3	3
3	Kepala Sub Bagian	-	-	4	4	8
4	Fungsional Umum/Staf	-	3	31	1	35
JUMLAH		-	3	35	9	48
% terhadap Jumlah Pegawai		-	6.25	72.92	18.75	

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2018

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN							JUMLAH
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	
1	Kepala Biro	-	1	-		-	-	-	1
2	Kepala Bagian	1	2	-		-	-	-	3
3	Kepala Sub Bagian	-	5	1	2	-	-	-	7
4	Fungsional Umum/Staf	-	5	23	1	1	-	5	35
TOTAL		1	13	24	3	1	-	5	48
% terhadap Jumlah Pegawai		2.13	27.66	50.00	6.25	2.13	-	10.64	

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2018

Jenis pelaksanaan Diklat Struktural dan Diklat Teknis yang telah diikuti pegawai Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2018 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 1.3
Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2018

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH (orang)
(1)	(2)	(3)
A	Diklat Struktural	
1	Diklatpim III	4
2	Diklatpim IV	13
3	Adum	4
B	Diklat Teknis	

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH (orang)
(1)	(2)	(3)
1	PDP3P	1
2	SPIP	1
3	Pembinaan Pengelola Kegiatan Anggaran Satuan Kerja	1
4	Bendaharawan	2
5	Teknis Bendaharawan Daerah	1
6	Pencatatan Dan Pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	1
7	Pengadaan Barang dan Jasa	1
8	Diklat Kearsipan	1
9	Pengurus Barang Daerah	1
10	Penyusunan Bahan Pelatihan Tutor Pendidikan Keaksaraan	1
11	Manajemn Data Pemerintahan Berbasis Spasial (GIS)	2
12	Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	1

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2018

5) Urusan yang di Laksanakan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 meliputi :

- 1 **Program** : **Tata Kelola pemerintahan**
Kegiatan : Tata Usaha Pemerintahan
- 2 **Program** : **Perumusan Kebijakan Pemerintahan**
Kegiatan : Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
Kegiatan : Penyelenggaraan kerjasama Luar Negeri
Kegiatan : Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Kegiatan : Penataan Wilayah Administrasi Batas Daerah
Kegiatan : Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kegiatan : Penataan Daerah Otonom
Kegiatan : Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
Kegiatan : Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan, maka Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2018 hanya melaksanakan 1 Urusan Wajib yakni: (1) Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan.

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2018 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dalam kerangka pelaksanaan program kegiatan yang akuntabel.

Seiring dengan kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2018 serta berpedoman kepada :

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 7);
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 43); dan
3. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 915/145-SK.PPKD/X/2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

maka, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada APBD-P Tahun Anggaran 2018 melaksanakan 1 Urusan Wajib yang dilaksanakan melalui 2 program, 9 kegiatan, 29 keluaran dengan anggaran sebesar Rp. **2,458,430,000,-** yang dilaksanakan oleh 9 Satuan Unit Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya meliputi :

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2017-2022

A. VISI DAN MISI

Visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju di masa mendatang. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten Banten merupakan Satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki otoritas di bidang pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi diarahkan untuk mendukung pencapaian visi daerah periode tahun 2017-2022 melalui Visi Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai berikut :

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUAL KARIMAH”

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- **PENINGKATAN KUALITAS KINERJA**, merupakan optimalisasi kualitas kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pemangku kepentingan.
- **TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**, merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipatif dan penegakan hukum.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan Visi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 tersebut, maka perlu dirumuskan melalui upaya-upaya yang akan dilaksanakan melalui Misi yang secara komprehensif dan diekspresikan dalam bentuk pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2017-2022, Misi yang diusung adalah “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 3 (tiga) rumusan substansi Misi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, meliputi:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur yang handal, visioner, professional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi
2. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang tata praja
3. Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang tata praja kepada semua pemangku kepentingan

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi langkah-langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2017-2022 untuk mencapai Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien adalah dengan beberapa strategi yang di tetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, dicapai melalui penetapan kebijakan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Dilakukan Setiap Perangkat Daerah yang Terlibat Dalam Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat, dicapai melalui penetapan kebijakan :
 - a. Melakukan Standarisasi Bisnis Proses Pada Setiap Perangkat Daerah dan Melakukan Detailing Pada SOP Pelayanan,
 - b. Melakukan Observasi Langsung Kepada Masyarakat Melalui Angket yang bertujuan untuk membangun Pelayanan Prima.
3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Meningkatkan Akses Keuangan Daerah, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kemudahan Akses Ke Lembaga Keuangan.
5. Meningkatkan Akses Perekonomian Masyarakat, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian Masyarakat.
6. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produk Hukum Daerah, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan Peraturan Perundangan Daerah.

7. Meningkatkan Akses Infrastruktur Bagi Masyarakat, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan Kualitas Kebijakan Akses Infrastruktur bagi Masyarakat.
8. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan kualitas kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat.
9. Meningkatkan Kinerja Administrasi Pembangunan, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan kualitas kebijakan bidang Administrasi Pembangunan.
10. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pimpinan, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan.
11. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah, dicapai melalui penetapan kebijakan : Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan Daerah.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang telah ditetapkan untuk periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2018 sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan sebagaimana Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Indikator Kinerja yang ditempuh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2018

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan
			Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Dilakukan Setiap Perangkat Daerah Yang Melayani Langsung Kepada Masyarakat	Melakukan Standarisasi Bisnis Proses Pada Setiap Perangkat Daerah Dan Mendetailkannya Pada Standar Operasional Dan Prosedur (Sop) Pelayanan , Serta Meminta Respon Angket Langsung Untuk Menuju Pelayanan Prima
			Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			Meningkatkan Akses Keuangan Daerah	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kemudahan Akses Ke Lembaga Keuangan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Meningkatkan Akses Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kebijakan Yang Berpihak Kepada Peningkatan Perekonomian Masyarakat
			Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Produk Hukum Daerah	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Kebijakan Peraturan Perundangan Daerah
			Meningkatkan Akses Infrastruktur Bagi Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kebijakan Akses Infrastruktur Bagi Masyarakat
			Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatkan Kinerja Administrasi Pembangunan	Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pimpinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan Daerah

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. PROGAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan, maka Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2018 hanya melaksanakan 1 Urusan Wajib yakni: (1) Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan.

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2018 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dalam kerangka pelaksanaan program kegiatan yang akuntabel.

Seiring dengan kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2018 serta berpedoman kepada :

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 7);
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 43); dan
3. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 915/145-SK.PPKD/X/2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

maka, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada APBD-P Tahun Anggaran 2018 melaksanakan 1 Urusan Wajib yang dilaksanakan melalui 2 program, 9 kegiatan, 29 keluaran dengan anggaran sebesar Rp. **2,458,430,000,-** yang dilaksanakan oleh 9 Satuan Unit Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya meliputi :

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan.

Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan dilaksanakan melalui :

a. Program Tata Kelola Pemerintahan

- | | | | |
|---|----------|---|---|
| 1 | Program | : | Tata Kelola Pemerintahan |
| | Kegiatan | : | Tata Usaha Pemerintahan |
| | Keluaran | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset, dengan target 11 dokumen; 2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan target 12 dokumen; 3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dengan target 12 bulan; |

4. Koordinasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah, dengan target 12 bulan;
5. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan target 1 dokumen.

Hasil yang diharapkan : Capaian Nilai IKM Skala 2,8
 Anggaran : Rp. 1.297.746.000,-

b. Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan

- 2 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan
 Kegiatan : Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
 Keluaran : 1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah, dengan target 5 Dokumen;
 2. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, dengan target 1 Dokumen;
 3. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, dengan target 1 dokumen;
 4. Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah, dengan target 1 dokumen.
- Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 70% tahun 2018.
 Anggaran : Rp. 375.092.000,-
- 3 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan
 Kegiatan : Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri
 Keluaran : 1. Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, dengan target 2 Dokumen;
 2. Rapat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri, dengan target 1 dokumen.
- Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 70% tahun 2018.
 Anggaran : Rp. 73.975.000,-
- 4 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan
 Kegiatan : Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
 Keluaran : 1. Penyusunan LPPD Provinsi Banten Tahun 2017, dengan target 1 dokumen;
 2. Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2017, dengan Target 1 Dokumen;
 3. Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2017, dengan target 1 dokumen;
 4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), dengan target 9 dokumen;
- Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 70% tahun 2018.
 Anggaran : Rp. 208.250.000,-

5	Program Kegiatan Keluaran	: Perumusan Kebijakan Pemerintahan : Penataan Daerah Otonom : 1. Rapat Koordinasi Penataan Daerah, dengan target 1 dokumen; 2. Penyusunan Buku Profil Daerah Otonom di Provinsi Banten, dengan target 1 dokumen.
	Hasil yang diharapkan	: Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 70% tahun 2018.
	Anggaran	: Rp. 89.634.000,-
6	Program Kegiatan Keluaran	: Perumusan Kebijakan Pemerintahan : Administrasi Kepala Daerah dan DPRD : 1. Rapat Koordinasi Administrasi Pemerintahan, dengan target 4 dokumen; 2. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggot DPRD dan PAW dengan target 1 dokumen; 3. Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD dengan target 1 dokumen; 4. Pemberian Ijin Cuti bagi pejabat negara/daerah dan DPRD target 1 dokumen; 5. Pengangkatan dan Pengesehan Pensiun Pejabat Negara/Daerah, dengan target 1 dokumen; 6. Penyusunan Konsep Sambutan hari jadi Kab/Kota dengan target 1 dokumen.
	Hasil yang diharapkan	: Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 70% tahun 2018.
	Anggaran	: Rp. 76.050.000,-
7	Program Kegiatan Keluaran	: Perumusan Kebijakan Pemerintahan : Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah : 1. Rapat Koordinasi Batas Daerah, dengan target 2 dokumen; 2. Pemeliharaan Pilar Batas Daerah, dengan target 2 dokumen.
	Hasil yang diharapkan	: Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 70% tahun 2018.
	Anggaran	: Rp. 120.901.000,-
8	Program Kegiatan Keluaran	: Perumusan Kebijakan Pemerintahan : Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan : 1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kecamatan, dengan target 1 dokumen; 2. Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten/Kota Tentang Kelurahan, dengan target 8 dokumen.
	Hasil yang diharapkan	: Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 70% tahun 2018.
	Anggaran	: Rp. 144.732.000,-

- 9 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan
 Kegiatan : Penyusunan Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 Keluaran : 1. Rapat Koordinasi Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten, dengan target 1 dokumen;
 2. Rapat Koordinasi Update Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dengan target 1 dokumen;
 Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 70% tahun 2018.
 Anggaran : Rp. 72.050.000,-

Rincian pelaksanaan program kegiatan yang diejawantahkan melalui pelaksanaan tolok ukur kegiatan sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 3.1
 Perjanjian Kinerja
 Tahun 2018

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Ketatausahaan Biro Pemerintahan	100% 11 dokumen 12 dokumen 12 bulan 12 bulan 1 dokumen	Tata Usaha Pemerintahan 1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4 Koordinasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah 5 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	1.297.746.000,- 7.164.000,- 17.116.400,- 478.362.600,- 794.722.500,- 380.500,-
2	Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Jumlah dokumen bahan kebijakan teknis penyelenggaraan kerjasama daerah	100%	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	375.092.000,-
			5 Dokumen	1 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah	343.429.000,-

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah dokumen bahan kebijakan teknis penyelenggaraan kerjasama luar negeri	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%	2 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 3 Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 4 Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah Penyelenggaraan Kerjasama Luar negeri	296.000,- 20.646.000,- 10.721.000,- 73.975.000,-
		Jumlah bahan kebijakan di bidang pembakuan nama rupa bumi serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	2 Dokumen 1 Dokumen 100%	1 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri; 2 Rapat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri. Penyusunan Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	42.330.000,- 31.645.000,- 72.050.000,-
		Jumlah dokumen bahan kebijakan teknis Kabupaten Kota dalam rangka PATEN	1 Dokumen 1 Dokumen 100%	1 Rapat Koordinasi Toponimi Rupabumi di Provinsi Banten 2 Rapat Koordinasi Update Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	30.900.000,- 41.150.000,- 144.732.000,-
			1 Dokumen	1 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kecamatan;	68.797.000,-
			8 Dokumen	2 Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten/Kota Tentang Kelurahan.	75.935.000,-

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah dokumen bahan kebijakan di bidang Batas Daerah	100%	Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	120.901.000,-
			2 Dokumen	1 Rapat Koordinasi Batas Daerah, dengan target 2 dokumen;	36.659.000,-
			2 Dokumen	2 Pemeliharaan Pilar Batas Daerah, dengan target 2 dokumen	84.242.000,-
		Jumlah dokumen bahan kebijakan teknis di bidang evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100%	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	208.250.000,-
			1 Dokumen	1 Penyusunan LPPD Provinsi Banten Tahun 2017	15.051.000,-
			1 Dokumen	3 Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2017	8.878.000,-
			9 dokumen	4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	73.530.000,-
			1 Dokumen	5 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2017	110.791.000,-
		Jumlah dokumen bahan kebijakan teknis di bidang penataan daerah	70%	Penataan Daerah Otonom	89.634.000,-
			1 Dokumen	1 Rapat Koordinasi Penataan Daerah, dengan target 1 dokumen;	41.466.000,-
			1 Dokumen	2 Penyusunan Buku Profil Daerah Otonom di Provinsi Banten, dengan target 1 dokumen	48.168.000,-
		Jumlah dokumen administrasi Kepala Daerah dan DPRD	100%	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	76.050.000,-
			4 Dokumen	1 Rapat Koordinasi Administrasi Pemerintahan;	66.450.000,-
			1 Dokumen	2 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD dan PAW;	2.300.000,-

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
			1 Dokumen	3 Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD;	2.300.000,-
			1 Dokumen	4 Pemberian Ijin Cuti bagi pejabat negara/daerah dan DPRD;	2.300.000,-
			1 Dokumen	5 Pengangkatan dan Pengesehan Pensiun Pejabat Negara/Daerah;	2.300.000,-
			1 Dokumen	6 Penyusunan Konsep Sambutan hari jadi Kab/Kota.	400.000,-
JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2018					2.458.430.000,-

B. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

- a. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan
1. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Tabel 3.2
Rencana dan Realisasi Input Tolok Ukur

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Tata Kelola Pemerintahan		1.297.746.000	1.287.421.998	99.20
		Tata Usaha Pemerintahan	1.297.746.000	1.287.421.998	99.20
		1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	478.362.600	471.328.300	98.53
		2 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	794.722.500	792.655.698	99.74
		3 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	7.164.000	6.376.000	89.00
		4 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan	17.116.400	17.062.000	99.68
		5 Penyusunan Laporan Survai Kepuasan Masyarkat	380.500	0	0
2	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan		1.160.684.000	1.130.879.000	97.43
		Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	375.092.000	358.829.000	95.66
		1 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	343.429.000	340.368.000	99.11

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		2 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan kerjasama Dengan Pihak Ketiga	296.000	0	0
		3 Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	20.646.000	18.461.000	89.42
		4 Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah	10.721.000	0	0
		Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	73.975.000	72.765.000	98.36
		1 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	42.330.000	41.330.000	97.64
		3 Rapat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	31.645.000	31.435.000	99.34
		Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	208.250.000	203.540.000	97.74
		1 Penyusunan LPPD Provinsi Banten	15.051.000	15.051.000	100
		2 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten	110.791.000	107.441.000	96.98
		3 Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten	8.878.000	8.878.000	100
		4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	73.530.000	72.170.000	98.15
		Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	120.901.000	118.232.000	97.79
		1 Rapat Koordinasi Batas Daerah	36.659.000	36.159.000	98.64
		4 Pemeliharaan Pilar Batas Daerah	84.242.000	82.073.000	97.43
		Penataan Daerah Otonom	89.634.000	88.866.000	99.14
		1 Rapat Koodinasi Penataan Daerah	41.466.000	41.466.000	100
		2 Penyusunan Buku Profil Daerah Otonom di Provinsi Banten	48.168.000	47.400.000	98.41
		Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	76.050.000	73.150.000	96.19
		1 Rapat Koordinasi Admiistrasi Pemerintah	66.450.000	63.550.000	95.64
		2 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD dan PAW	2.300.000	2300.000	100
		3 Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD	2.300.000	2.300.000	100
		4 Pemberian Ijin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah	2.300.000	2.300.000	100
		5 Pengangkatan dan Pengesahan Pensiun Pejabat Negara/Daerah	2.300.000	2.300.000	100
		6 Penyusunan Konsep Sambutan Hari Jadi Kab/Kota	400.000	400.000	100
		Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	342.185.000	235.790.000	68.91
		1 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	68.797.000	68.797.000	100
		2 Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten/Kota Tentang Kelurahan/Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Banten	75.935.000	74.900.000	98.64
		Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	72.050.000	71.800.000	99.65
		1 Rapat Koordinasi Toponimi dan Rupabumi di Provinsi Banten	30.900.000	30.900.000	100
		2 Rapat Koordinasi Update Kode Data Wilayah Administrasi pemerintahan diProvinsi Banten	41.150.000	40.900.000	99.39

2. Komposisi Pegawai yang Melaksanakan Urusan Wajib

Tabel 3.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
Pelaksana Urusan Wajib

NO.	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Biro	-	-	-	1	1
2	Kepala Bagian	-	-	-	3	3
3	Kepala Sub Bagian	-	-	4	4	8
4	Fungsional Umum/Staf	-	3	31	1	35
JUMLAH		-	3	35	9	48
% terhadap Jumlah Pegawai		-	6.25	72.92	18.75	

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2018

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Pelaksana Urusan Wajib

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN							JUMLAH
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	
1	Kepala Biro	-	1	-		-	-	-	1
2	Kepala Bagian	1	2	-		-	-	-	3
3	Kepala Sub Bagian	-	5	1	2	-	-	-	7
4	Fungsional Umum/Staf	-	5	23	1	1	-	5	35
TOTAL		1	13	24	3	1	-	5	48
% terhadap Jumlah Pegawai		2.13	27.66	50.00	6.25	2.13	-	10.64	

Sumber : Subbag TU Biro Pemerintahan, 2018

C. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Input (struktur), ialah segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Input dalam kerangka perencanaan program kegiatan berorientasi kepada capaian realisasi belanja. Capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan pada Biro Pemerintahan tahun 2018 meliputi :

A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan melalui pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan 1 Kegiatan yakni Kegiatan Tata Usaha Pemerintahan mencapai kinerja sebesar 99.20% atau Rp. 1.287.421.998,- atau dari target yang telah ditetapkan. Dan Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan dengan 8 Kegiatan yakni Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah mencapai kinerja sebesar 97.43% atau Rp. 1.130.879.000,-.

B. Per Program

1. Program Tata Kelola Pemerintahan mencapai kinerja sebesar Rp. 1.287.421.998,- atau 99.20 % dari target yang telah ditetapkan
2. Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan mencapai Kinerja sebesar Rp. 1.130.879.000,- atau 97.43% dari target yang telah ditetapkan;

Rincian realisasi kinerja input sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Input Belanja

NO	JENIS BELANJA	RENCANA Rp.	REALISASI Rp.	%	SISA	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4/3)	(6)	(7) = (6/3)
1	Belanja Pegawai	866,770,000	827,010,000	95.41	39,760,000	4.59
2	Belanja Barang	11,266,497,705	10,080,397,144	89.47	1,186,100,561	10.53
	JUMLAH	12,133,267,705	10,907,407,144	89.90	1,225,860,561	10.10

1. Rencana dan Realisasi Output

Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Pengukuran kinerja output pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil pencapaian sebesar 88.08% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% dan Capaian Keuangan sebesar 79,20% meliputi :

A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan melalui pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan Kegiatan Tata Usaha Pemerintahan dan Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah mencapai kinerja 97.17 %;

B. Per Program

1. Program Tata Kelola Pemerintahan mencapai kinerja 97.92%;
2. Program Perumusam Kebijakan Pemerintahan mencapai kinerja sebesar 96.43%

Rincian realisasi kinerja output sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Output

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
	Program Tata Kelola Pemerintahan		100		80.00
		Tata Usaha Pemerintahan	100	Tata Usaha Pemerintahan	80.00
		1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset sebanyak 11 dokumen	100	Tersusunnya laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun anggaran 2018 pada Biro Pemerintahan sebanyak 11 dokumen meliputi : a. Laporan bulanan <ul style="list-style-type: none"> • bulan Januari : target fisik 3.21% dan target keuangan 3.02% dengan realisasi fisik 0.09% dan realisasi keuangan 0.00% • bulan Februari : target fisik 18.48% dan target keuangan 18.48% dengan realisasi fisik 11.05% dan realisasi keuangan 0.00%; • bulan Maret : target fisik 33.37% dan target keuangan 33.37% dengan realisasi fisik 18.94% dan realisasi keuangan 10.26%; • Bulan April : target fisik 45.94% dan target keuangan 45.94% dengan realisasi fisik 28.29% dan realisasi keuangan 22.09%; • bulan Mei : target fisik 55.53% dan target keuangan 55.53% dengan realisasi fisik 34.54% dan 	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>realisasi keuangan 33.37%;</p> <ul style="list-style-type: none"> • bulan Juni : target fisik 60.86% dan target keuangan 60.86% dengan realisasi fisik 40.73% dan realisasi keuangan 37.85%; • bulan Juli : target fisik 69.44% dan target keuangan 69.44% dengan realisasi fisik 53.51% dan realisasi keuangan 45.76%; • bulan Agustus : target fisik 75.18% dan target keuangan 75.18% dengan realisasi fisik 58.41% dan realisasi keuangan 49.05%; • bulan September : target fisik 85.14% dan target keuangan 85.18% dengan realisasi fisik 66.67% dan realisasi keuangan 58.22%; • bulan Oktober : target fisik 91.39% dan target keuangan 91.39% dengan realisasi fisik 87.89% dan realisasi keuangan 85.52%; • bulan November : target fisik 95.50% dan target keuangan 95.50% dengan realisasi fisik 92.65% dan realisasi keuangan 88.47%; dan • bulan Desember : target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 96.97% dan realisasi keuangan 98.37% <p>b. Laporan triwulanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Triwulan I : target fisik 33.37% dan target keuangan 33.37% dengan realisasi fisik 18.94% dan realisasi keuangan 10.26%; • Triwulan II : target fisik 60.86% dan target keuangan 60.86% dengan realisasi fisik 40.73% dan realisasi keuangan 37.85%; • Triwulan III : target fisik 85.14% dan target keuangan 85.14 % dengan realisasi fisik 66.67% dan realisasi keuangan 58.22%; dan • Triwulan IV : target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 96.97% dan realisasi keuangan 98.37%. <p>c. Laporan semesteran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semester I : target fisik 60.86% dan target keuangan 60.86% dengan realisasi fisik 40.73% dan realisasi keuangan 37.85%; dan • Semester II: target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 96.97% dan realisasi keuangan 98.37%. 	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				d. Laporan akhir tahun <ul style="list-style-type: none"> • Target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 96.97% dan realisasi keuangan 98.37%.. 	
		1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran sebanyak 12 Bulan	100	<p>Tersedianya kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran pada Biro Pemerintahan selama 12 Bulan yang di laksanakan pada Bulan Januari s/d Desember 2018. Dengan pelaksanaan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Biro Pemerintahan melalui sistem pengadaan langsung yang dilaksanakan pada bulan Maret 2018 untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan pada Biro Pemerintahan; 2. Penyediaan Surat Kabar/Majalah pada Biro Pemerintahan yang dilaksanakan setiap bulan yang dimulai pada bulan Maret 2018 selama 12 bulan; 3. Penyediaan TV Cable pada Biro Pemerintahan yang dilaksanakan setiap bulan yang dimulai pada bulan Maret 2018 selama 12 bulan; 4. Penyediaan Premi Asuransi Kesehatan yang diperuntukkan untuk Tenaga Kerja Lapangan sebanyak 18 orang selama 12 bulan, namun hal ini tidak dapat terserap; 5. Penyediaan pengadaan untuk kebutuhan Biro Pemerintahan selama 12 bulan, terhitung mulai dari bulan Januari s/d Desember 2018; 6. Penyediaan kebutuhan makan dan minum rapat yang terutama dilaksanakan oleh internal Biro Pemerintahan yang di laksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2018; 7. Penyediaan kebutuhan makan dan minum kegiatan yang terutama dilaksanakan oleh internal Biro Pemerintahan dengan mengundang instansi/perorangan di luar Biro Pemerintahan yang di laksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2018; 8. Pemenuhan Jasa Tenaga Kerja Lapangan selama 12 bulan yang di mulai pada bulan Januari s/d Desember 2018; 	100
		2 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pada Biro Pemerintahan sebanyak 12 dokumen	100	<p>Tersusunnya laporan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan sebanyak 12 dokumen antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2018 yang di laksanakan mulai bulan Oktober s/d Desember sebanyak 4 dokumen, yang bersisi antara lain : 	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				a. Penyusunan Bahan LAKIP 2018 sebanyak 1 dokumen; b. Penyusunan Bahan LKPj 2018 sebanyak 1 dokumen; c. Penyusunan Bahan LPPD 2018 sebanyak 1 dokumen; d. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan / Proceeding sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2018. 2. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan sebanyak 7 dokumen, yang berisi antara lain : a. Penyusunan Renja APBD Tahun 2019 sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan pada bulan November 2018; b. Penyusunan Renja APBD-P Tahun 2018 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2018; c. Penyusunan DRPK tahun 2018 sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan pada bulan Oktober 2018; d. Penyusunan RKA 2019 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2018; e. Penyusunan DPA 2019 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2018; f. Penyusunan DPPA tahun 2018 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan September 2018; dan, g. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan / Proceeding sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2018. 3. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Renja tahun 2018 sebanyak 2 dokumen, yang berisi antara lain : a. Penyusunan Evaluasi Renja Tahun 2018 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2018; dan, b. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan / Proceeding sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2018.	
		3 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah sebanyak 12 bulan	100	Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi baik kedalam dan keluar daerah pada Biro Pemerintahan selama 12 Bulan yang dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2018.	100
		4 Penyusunan Laporan Survai Kepuasan Masyarakat, sebanyak 1 dokumen	100	Laporan Survai Kepuasan Masyarkaak tidak dapat dilaksanakan.	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan		100		93.75
		Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	100	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	50.00
		1 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebanyak 5 dokumen	100	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebanyak 5 dokumen dengan pelaksanaan antara lain : 1. Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan (Gd. SKPD Terpadu Lt. II) KP3B selama 1 hari, dengan mengundang 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Banten yang di wakili antara lain dengan : a. Materi Rapat terkait Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemetaan potensi daerah; strategi penyelenggaraan Kerjasama Daerah yang Efektiv dan berkelanjutan; b. Narasumber berasal dari Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah, Direktorat Dekonsentrasi, Tugas pembantuan dan kerjasama, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten; c. Peserta Rapat berjumlah 40 orang perwakilan dari OPD Provinsi Banten; d. Hasil yang diperoleh antara lain : • Gubernur Provinsi Banten adalah sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama Kabupaten/Kota dalam wilayahnya; • Kebijakan penyelenggaraan kerjasama di wilayah Provinsi Banten diarahkan pada pencapaian visi dan misi Provinsi Banten 2017 – 2022 yakni “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Berkualitas, Meningkatkan Akses dan	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas, serta meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Dengan pilihan kebijakan tersebut, identifikasi objek/bidang kerjasama khususnya kerjasama wajib di daerah perbatasan diprioritaskan pada aspek pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. namun demikian tidak menutup aspek lainnya yang dinilai strategis dan akan efektif efisien jika dikerjasamakan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subjek kerjasama daerah sebagaimana diatur dalam PP 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Kerjasama Daerah adalah Bupati/Walikota, Gubernur dan Pihak Ketiga. <p>2. Seminar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebanyak 2 dokumen dengan Provinsi Banten sebagai tuan rumah kegiatan dilaksanakan :</p> <p>a. Pada hari Rabu s/d Jumat tanggal 25 - 27 Juli 2018, bertempat di Aryaduta Lippo Village Hotel, Jl. Jend. Sudirman Boulevard No 401 Karawaci, Tangerang-Banten;</p> <p>b. Narasumber terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keynote Speaker sebagai Ketua Dewan Pakar APPSI Prof. M. Ryaas Rasyid, MA, Ph.D • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Drs. Teguh Widjinarko; • Anggota Dewan Pakar APPSI dan Ekonom INDEF Dr. Aviliani, SE, M.Si; • Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Prof. Dr. Sofian Effendi; • Akademisi Prof. Dr. Muchlis Hamdi, MPA, Phd. <p>c. Peserta bersasal dari Asisten pemerintahan dan Kepala badan Kepegawaian Daerah tingkat Provinsi seluruh Indonesia yang berjumlah 80 orang;</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>d. Hasil yang diperoleh dan akan di sampaikan kepada Presiden RI Cq Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ketua Kokmisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KASN sejauh ini belum efektif menjamin pelaksanaan merit system dalam manajemen kepegawaian; • Kewenangan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sering kali tidak jelas dalam memberikan sanksi bagi kepala daerah yang melakukan penyimpangan dalam manajemen kepegawaian; • Penempatan dalam jabatan yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah mengandung unsur gratifikasi. Pengangkatan Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (P3K) yang terkesan berbau politis; • Motivasi kerja pejabat daerah yang semakin menurun bermula dari ketidakpastian pengangkatan dan pemberhentian jabatan. Untuk itu diperlukan peningkatan pembinaan dan pengawasan umum untuk memastikan setiap kepala daerah melakukan mutasi jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. <p>3. Pelaksanaan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja utama (FKD-MPU) sebanyak 2 dokumen yang dilaksanakan di SwissBell Hotel Lampung yang dilaksnakan pada tanggal 27 - 29 Maret 2018 antara lain :</p> <p>a. FKD-MPU tahun 2018 dihadiri oleh para Gubernur Provinsi Anggota FKD-MPU atau yang mewakili, Asisten Pemerintahan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas/Badan Terkait, Kepala Biro Pemerintahan, Kabag dan Kasubbag yang menangani Kerjasama dan Sekretariat Bersama FKD-MPU;</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>b. Kegiatan dilaksanakan melalui pelaksanaan Diskusi Panel dan Dialog Interaktif dengan tema "Meningkatkan Efektivitas dan efisiensi Program Kerjasama Melalui Konektivitas dan Integrasi Data Provinsi Anggota MPU"</p> <p>c. Hasil dari FKD-MPU antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama Gubernur anggota FKD-MPU tentang Penanganan Bersama Warga Binaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; • Pembahasan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Gubernur anggota FKD-MPU tentang Integrasi Informasi Pangan dan pengendalian Inflasi Daerah Anggota Mitra Praja Utama; • Pembahasan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Gubernur anggota FKD-MPU tentang Pembentukan Pusat Tourism, Trade, Investasi Mitra Praja Utama di Jakarta 	
		2 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga sebanyak 1 dokumen	100	<p>Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan (Gd. SKPD Terpadu Lt. II) KP3B selama 1 hari, dengan mengundang 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Banten.</p> <p>Hasil yang di peroleh adalah :</p> <p>a. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk tentang Penempatan Deposito Berjangka/Setara Kas yang diwakili oleh Drs. H. Nandy Mulya S.MM selaku Kapala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten dan Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur utama PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk; nomor 583.1/005-BPKAD/2018 dan 058/PKS/DIR-BB/VI/2018;</p> <p>b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk tentang</p>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>Penempatan Deposito Berjangka / Setara Kas yang diwakili oleh Drs. H. Nandy Mulya S.MM selaku Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten dan Sakti Ramadhani selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor 583.1/006-BPKAD/2018 dan 289/CKB-KOM/2018;</p> <p>c. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk tentang Penempatan Deposito Berjangka / Setara Kas yang diwakili oleh Drs. H. Nandy Mulya S.MM selaku Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten dan Rahmanto, SE, MM selaku Pemimpin Kantor Cabang Serang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 583.1/007-BPKAD/2018 dan SRG/BNI/PKS/018/2018.</p>	
		3 Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebanyak 1 dokumen	100	<p>Terlaksananya Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebanyak 1 Dokumen yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan (Gd. SKPD Terpadu Lt. II) KP3B selama 1 hari, dengan mengundang 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Banten yang di wakili antara lain.</p> <p>Peserta yang hadir dalam Rapat Evaluasi tersebut berjumlah 40 orang sebagai berikut :</p> <p>a. 25 orang perwakilan OPD Provinsi Banten;</p> <p>b. 3 orang perwakilan dari 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Banten</p> <p>Narasumber dalam rapat evaluasi berasal dari :</p> <p>a. Direktur Dekonsentrasi, Tugas pembantuan dan Kerjasama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>b. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;</p> <p>c. Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.</p> <p>Hasil yang di dapatkan dari Rapat Evaluasi adalah :</p> <p>a. Draft Perjanjian Kerjasama tentang pembinaan dan pwnawasan atas urusan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, yang disusun dengan berpedoman pada</p>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah tidak boleh dilanjutkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;</p> <p>b. Kerjasama pelaksanaan transmigrasi dapat dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pemabngunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;</p> <p>c. Apabila diperlukan dan sesuai dengan kewenangan daerah, daerah dapat melakukan kerjasama pelaksanaan transmigrasi melalui mekanisme kerjasama dengan daerah lain (KSDD) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.</p>	
		4 Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah sebanyak 1 dokumen kebijakan	100	Tidak Terlaksana	0
		Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	100	Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	100
		1 Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri sebanyak 2 dokumen	100	<p>Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri sebanyak 2 dokumen antara lain :</p> <p>a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan penyelenggaraan kerjasama Luar Negeri (Peluang Kerjasama dengan Lembaga dan pemerintah di Luar Negeri) sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat Biro pemerintahan Setda Provinsi Banten Lt. 2 Gd. SKPD Terpadu KP3B Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Serang. Narasumber yang berasal dari Pusat Fasilitasi Kerjasama Sekretariat Jenderal kementerian Dalam Negeri Rpublik Indonesia.</p> <p>b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan KLN (Proses Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri) sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan pada tanggal 14 November 2018 bertempat di Ruang Rapat Biro pemerintahan Setda Provinsi</p>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>Banten Lt. 2 Gd. SKPD Terpadu KP3B Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Serang.</p> <p>Narasumber berasal dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kemendagri; • Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten; • Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten; • Kepala Bagian Kerjasama dan Investasi Daerah Setda Kota Serang <p>Peserta berasal dari OPD Provinsi Banten dan OPD Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten.</p>	
		2 Rapat Evaluasi Penyelenggaraan kerjasama Luar Negeri sebanyak 1 dokumen	100	<p>Terlaksananya Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 yang bertempat di di Ruang Rapat Biro pemerintahan Setda Provinsi Banten Lt. 2 Gd. SKPD Terpadu KP3B Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Serang.</p> <p>Peserta berasal dari OPD Provinsi Banten dan OPD Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten.</p> <p>Hasil yang didapatkan dari Rapat evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa untuk melaksanakan kerjasama luar negeri harus mempedomani peraturan perundangan yang berlaku; 2. Perlunya di tingkatkan kerjasama dengan pihak luar negeri yang memiliki potensi yang lebih besar agar mampu memaksimalkan potensi yang di miliki daerah; 	100
		<p>Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan</p> <p>1 Rapat Koordinasi Toponimi dan rupabumi di Provinsi Banten sebanyak 1 Dokumen</p>	100	<p>Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan</p> <p>100 Terlaksananya Rapat Koordinasi Toponimi dan Rupabumi di Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan (Gd. SKPD Terpadu Lt. II) KP3B selama 1 hari, dengan mengundang 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Banten yang di wakili antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Pemerintahan Umum; b. Badan Perencanaan Pembangunan daerah; c. Kantor Pertanahan; d. Dinas Kelautan dan Perikanan; e. Balai Taman Nasional Ujung Kulon. 	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%	
1	2	3		4	5	
				<p>Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Rakor adalah :</p> <p>a. Bahwa program Kementerian khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2019 sudah melangkah pada pelaksanaan pemetaan Rupabumi Unsur Budaya, oleh karena itu dari setiap Kabupaten/Kota diperlukan pendataan terlebih dahulu titik - titik yang memungkinkan untuk dilaksanakan survai oleh Provinsi Banten. hasil survai tadi yang kemudian akan di laporkan kepada Kementerian terkait.</p> <p>b. Masih terdapatnya beberapa pulau - pulau yang belum bernama, maka dibutuhkan survai lebih lanjut terkait penemuan pulau - pulau baru tersebut.</p> <p>c. Perlunya penyusunan RTRW dan Rencana zonasi terkait pulau - pulau yang baru ditemukan tersebut.</p>		
		2	Rapat Koodinasi Updat Kode dan Data Wilayah Administrasi pemerintahan di Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen	100	<p>Terlaksananya Rapat Koordinasi Update Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada Hari Kamis 3 Mei 2018 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan (Gd. SKPD Terpadu Lt. II) KP3B selama 1 hari, dengan mengundang 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Banten dengan hasil antara lain :</p> <p>a. Bahwa kota Serang Provinsi Banten memiliki batas daerah dengan Kabupaten Serang dan telah ditetapkan batasnya malalui Permendagri Nomor 98 Tahun 2014 tentang Batas Derah Kabupaten Serang dengan Kota Serang Provinsi Banten;</p> <p>b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelurahan, bahwa Kelurahan Cibendung merupakan pemekaran dari Kelurahan Cilowong di Kec. Taktakan, Kota Serang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang. Perda Kota Serang Nomor 1 tahun 2017 telah dilengkapi dengan Peta Kelurahan Cibendung Kecamatan Taktakan dan Peta Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan;</p> <p>c. Telaah batas daerah terhadap usulan pembentukan kelurahan Cibendung di Kecamatan Taktakan, kota Serang dilakukan dengan metode tumpang susun Peta Kelurahan Cibandung Kec. Taktakan dengan Peta</p>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>Kelurahan Cilowong Kec. Taktakan dengan data spasial Permendagri Nomor 98 tahun 2014 tentang batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kota Serang Provinsi Banten;</p> <p>d. Berdasarkan hasil telaah batas sebagaimana point 3 (tiga) terdapat perbedaan penarikan garis batas pada Peta Kel. Cilowong, Kec. Taktakan, Kota Serang dengan Kota Serang Provinsi Banten;</p> <p>e. Berdasarkan kondisi teknis yang ada, rekomendasi dari aspek batas daerah terhadap usulan pembentukan Kelurahan Cibendung Kecamatan Taktakan di Kota Serang adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar dilakukan perbaikan secara detio dan menyeluruh terhadap penarikan garis batas Kelurahan Cibendung Kecamatan taktakan dan kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan dengan mempedomani Peta Batas Daerah yang merupakan lampiran Permendagri Nomor 98 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kota Serang Provinsi Banten; • Hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada point 1 agari dituangkan dalam Peta Kel. Cibendung Kec. Taktakan dan Peta Kel. Cilowong Kec. Taktakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perda Kota Serang tentang Pembentukan Kelurahan dan di sampaikan kembali kepada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melalui Pemerintah Provinsi Banten sebagai kelengkapan persyaratan pengajuan kode wilayah administrasi pemerintahan. 	
		3	100	<p>Identifikasi Dalam Rangka Validasi Temuan Pulau Baru di Provinsi Banten</p> <p>Kegiatan yang di laksanakan adalah melakukan Identifikasi temuan Pulau baru di Provinsi Banten. Sasaran Pulau baru tersebut adalah 20 Pulau di Kabupaten Pandeglang dan 2 Pulau di Kabupaten Serang. Pelaksanaan dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap I terdiri dari 10 Pulau di wilayah Kabupaten Pandeglang yang di laksanakan pada tanggal 6 s/d 8 November 2017; dan, 2. Tahap II yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. 10 Pulau di Wilayah Kabupaten Pandeglang yang di laksanakan pada tanggal 21 s/d 23 November; dan, 	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>b. 2 Pulau di Wilayah Kabupaten Serang yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2017.</p> <p>Hasil pelaksanaan identifikasi pulau diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan proses lebih lanjut pada Bulan Desember 2017.</p>	
		<p>Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</p>	100	<p>Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</p>	100
		<p>1 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sebanyak 1 dokumen</p>	100	<p>Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 di Aula Biro pemerintahan Lt. 2 Gd. SKPD Terpadu KP3B Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang-Banten dengan peserta berjumlah 155 Orang yang berasal dari unsur Pemerintahan Kab/Kota dan Provinsi khususnya yang menangani kecamatan dan perwakilan Kecamatan-Kecamatan. Narasumber kegiatan berasal dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemanterian Dalam Negeri, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Kepala Biro Pemerintahan Setda provinsi Banten dan Kepala Bagian Bina Administrasi Kewilayahan pada Biro Pemerintahan Setda provinsi Banten.</p> <p>Hasil yang diperoleh adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harapan Kabupaten/Kota adalah pada pelayanan KTP Elektronik diharapkan kewenangannya di kembalikan kepada Kecamatan dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan kepada Masyarakat; 2. Kota Tangerang mengusulkan agar Dana kelurahan untuk seluruh Kelurahan di Provinsi Banten dianggarkan sebagaimana anggaran Desa; 3. Diharapkan pada penyelenggaraan Lomba Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan agar di agendakan setiap tahun dengan tujuan untuk lebih memotivasi Kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN; 4. Perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis terkait peningkatan kapasitas Aparatur penyelenggaran PATEN; 5. Diperlukan study tiru ke Kabupaten/Kota di Provinsi lain terkait penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan PATEN yang di fasilitasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Banten. 	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		2 Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten/Kota tentang Kelurahan/ Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Banten sebanyak 8 dokumen	100	<p>Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten/Kota tentang Kelurahan/ Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Banten dilaksanakan pada bulan Juni s/d Oktober 2018 dengan rincian kegiatan antara lain :</p> <p>a. Penilaian Administrasi dilaksanakan pada bulan Juni 218;</p> <p>b. Penilaian Kalrifikasi lapangan pada bulan Juli s/d Agustus 2018;</p> <p>c. Pemaparan Calon juara pada bulan Agustus 2018, dan ;</p> <p>d. Penetapan Juara Lomba Kelurahan (dengan SK Gubernur) pada bulan September s/d oktober2018;</p> <p>Tempat di laksanakan nya Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Banten Tahun 2018 adalah sbb :</p> <p>a. Penilaian Administrasi bertempat di Kantor Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;</p> <p>b. Penilaian Klarifikasi Lapangan bertempat di Kelurahan yang mewakili di Kabupaten/Kota;</p> <p>c. Pemaparan Calon juara bertempat di Kantor Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten</p> <p>Personil kegiatan yang dilibatkan berjumlah 7 orang dengan juri yang kapabel dan independent.</p> <p>Hasil yang dicapai antara lain :</p> <p>a. Terselenggaranya kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Banten tahun 2018;</p> <p>b. Tergambarkan kondisi kelurahan di Kabupaten/Kota dengan seluruh kelebihan, kekurangan dan potensi yang ada dan hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pembinaan kelurahan di Kabupaten/Kota dan perencanaan tahun berikutnya;</p> <p>c. Ditetapkannya ututan juara pada Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Banten tahun 2018, dengan juaranya antara lain :</p> <p>1. Juara I : Kelurahan Cipondoh makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;</p> <p>2. Juara II : Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandah, Kota Cilegon;</p> <p>3. Juara III : Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Lebak.</p> <p>selenggarakan pada tanggal 26 September 2017 di Hotel Ratu Bidakara dengan peserta berjumlah 100 orang dengan hasil curah pendapat antara lain :</p> <p>1. Dibutuhkan legalitas terkait SOP dalam penanganan e-KTP untuk</p>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				Kecamatan; 2. Dibutuhkan peningkatan koordinasi antara pemerintah Kecamatan dengan instansi yang menangani perihal perijinan di Kab/Kota.	
		Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	100	Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	100
		1 Rapat Koordinasi Batas Daerah sebanyak 1 Dokumen	100	<p>Terselenggaranya Koordinasi Batas Daerah yang di laksanakan pada tanggal 26 Maret 2017 bertempat di Ruang Rapat Gd. Setda Kabupaten Tangerang.</p> <p>Peserta berasal dari Kementerian Dalam Negeri, OPD Provinsi dan Kab/Kota yang terdiri dari Kanwil BPN, Bappeda, Dinas Perijinan, Dinas Tata Ruang, Bagian Pemerintahan, Camat dan Kepala Desa di Perbatasan antara Kab. Serang dengan Kab.Tangerang dengan total keseluruhan peserta 50 Orang.</p> <p>Narasumber terdiri atas ; 1). Kasubdit Antar Daerah Wilayah I Dirjend Bina Administrasi Kewilayahan; 2). Kepala Biro Pemeritnahan Setda Provinsi Banten; 3). Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan Provinsi Banten.</p> <p>Hasil yang di peroleh dari rakor tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai Batas-Batas Daerah di tiap Kabupaten/Kota khususnya antar Kab. Serang dengan Kab. Tangerang. Hal ini sebagai upaya memperkecil timbulnya permasalahan/sengketa; Rekomendasi khususnya bagi Kab. Serang dengan Kab. Tangerang untuk melaksanakan penataan batas kecamatan serta batas Desa terkait penerbitan Permendagri batas daerah Kab/Kota di Provinsi Banten; Hasil penataan batas Kecamatan serta batas Desa yang dilaksanakan khususnya oleh Kab. Serang dengan Kab. Tangerang, agar di laporkan kepada Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten. 	100
		2 Pemeliharaan Pilar Batas Daerah sebanyak 2 dokumen	100	<p>Terlaksananya pemeliharaan pilar batas daerah sebanyak 2 dokumen.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pilar di khususkan pada batas daerah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Jumlah pilar yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 18 (delapan belas) pilar.</p> <p>Pelaksanaan pemeliharaan pilar</p>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	100	batas daerah dimulai pada tanggal 12 Agustus s/d 31 Agustus 2018 yang dalam hal ini dilaksanakan oleh 2 (dua) tim kerja. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	100
		1 Penyusunan LPPD Provinsi Banten Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen	100	Tersusunnya LPPD Provinsi Banten yang di laksanakan dari tanggal 23 s/d 26 Januari 2018 bertempat di Aula Biro pemerintahan Lt. 2 Gd. SKPD Terpadu KP3B Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang-Banten dengan peserta berjumlah 43 Orang yang berasal dari seluruh SKPD Provinsi Banten dengan hasil LPPD Provinsi Banten 2017 untuk disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.	100
		2 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen	100	Tersusunnya data IKK LPPD Provinsi Banten yang di laksanakan pada tanggal 5 s/d 8 Februari 2018 di Aula Ruang Rapat Setda Provinsi Banten dengan peserta berjumlah 43 Orang yang berasal dari seluruh SKPD Provinsi Banten sebagai data utama penyusunan LPPD Provinsi Banten 2017.	100
		3 Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2017 sebanyak 9 Dokumen	100	Terlaksananya Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten sebanyak 9 Dokumen yang terdiri dari hasil Evaluasi Mandiri 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Banten dan 1 dokumen rekapitulasi dari hasil evaluasi 8 Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten.	
		4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebanyak 1 Dokumen	100	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Sebanyak 1 Dokumen yang di laksanakan pada Tanggal 3 s/d 7 Juli 2018 bertempat di Hotel Horizon Cilegon Forbis - Jl. Lingkar Selatan No. Km.2 Kramat Watu Waringin Kurung, Serang - Banten yang dihadiri oleh : a. Tim Nasional yang berasal dari Kemendagri berjumlah 10 orang; b. Tim Daerah Provinsi Banten berjumlah 16 orang; c. Tim penyusun LPPD Provinsi Banten berjumlah 6 orang; d. Tim Penyusun LPPD 8 Kab/Kota berjumlah 24 Orang; Hasil rapat koordinasi tersebut adalah : 1. Terevaluasinya LPPD Provinsi dan 8 LPPD dan IKK Kab/Kota; 2. Pemingkatan sementara LPPD 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten, dengan hasil antara lain : Kota Tangerang, Cilegon, Tangerang Selatan, Kab. Tangerang dengan prestasi "Sangat Tinggi", dan untuk Kab. Pandeglang, Lebak, Serang dan Kota Sera ng dengan	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		<p>Penataan Daerah Otonom</p> <p>1 Rapat Koordinasi Penataan Daerah sebanyak 1 Dokumen</p>	<p>100</p> <p>100</p>	<p>prestasi “Tinggi”.</p> <p>Penataan Daerah Otonom</p> <p>Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penataan daerah sebanyak 1 dokumen dengan tema “Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3K), dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 yang bertempat di Aula Rapat Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, antara lain :</p> <p>a. Peserta yang hadir dalam rapat koordinasi penataan daerah berjumlah 64 peserta yang terdiri atas OPD Provinsi Banten dan 8 Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Hasil yang di peroleh dalam Rakor Penataan Daerah antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2016 dilakukan penandatanganan berita acara serah terima P2D antara 8 Pemerintah Kab/Kota dengan Pemerintah Provinsi Banten perolehan tahun 2015 sebesar Rp. 1.616.252.916.335,23; • Pada tahun 2017 antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Aset perolehan tahun 2016 yang diserahkan 8 pemerintah Kab/Kota kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk urusan Pendidikan sebesar Rp. 132.736.673.063,03; - Aset urusan perdagangan (Tera dan Tera Ulang) yang diserahkan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kota Serang sebesar Rp. 3.294.666.925,00; - Aset urusan Perhubungan (Jembatan Timbang) yang diserahkan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Kementerian Perhubungan sebesar Rp. 8.058.034.000; - Penyerahan aset PPI baru dari Kabupaten Lebak yang menyerahkan PPI Binuangeun Sebesar Rp. 9.265.349.949 dan masih berpotensi untuk masuknya aset baru dari Kabupaten/Kota; 	<p>100</p> <p>100</p>
		<p>2 Penyusunan Buku Profil Daerah Otonom di Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen</p>	<p>100</p>	<p>Tersusunnya Buku Profil Daerah Otonom di Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan (Gd. SKPD</p>	<p>100</p>

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				Terpadu Lt. II) KP3B, antara lain : 1. Peserta yang menghadiri penyusunan buku profil daerah otonom di Provinsi Banten berjumlah 64 peserta yang terdiri dari OPD Provinsi Banten dan 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Banten; 2. Hasil dari kegiatan adalah : a. Pemerintah harus mendorong dan melihat terkait pengembangan otonomi daerah ke depan seperti apa di Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang harus dilakukan oleh daerah adalah mempersiapkan daerah persiapan); b. Bagaimana Pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya dengan masyarakat dan keberadaan pemerintah adalah untuk melayani masyarakat; c. Peningkatan kualitas SDM daerah dan pengembangan manajemen pengelolaan data dan informasi di daerah dapat terlaksana dengan lebih baik; d. Menginventarisasi gambaran sumber daya, potensi strategis dan peluang pembangunan daerah; e. Menyusun data berdasarkan aspek fisik dan lingkungan, sosial – ekonomi dan kebudayaan sebagai media informasi dari kegiatan sektoral di Pemerintah Provinsi Banten; f. Mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan di Pemerintah provinsi Banten yang telah dilaksanakan selama ini; g. Menyusun profil daerah yang dapat menjadi panduan di dalam penyelenggaraan pembangunan di Pemerintah Provinsi Banten.	
		Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	100	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	100
		1 Rapat Koordinasi Administrasi Pemerintahan sebanyak 3 dokumen.	100	Terlaksananya Rapat Koordinasi Administrasi Pemerintahan sebanyak 3 dokumen antara lain : 1. Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Lt. 2 Gd. SKPD Terpadu KP3B dengan peserta berjumlah 50 orang yang	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>berasal dari 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten yang membidangi Adminstrasi Pemerintahan dengan hasil antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya pemahaman aparaturnya terkait pelayanan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu terkait Administrasi Kepala Daerah dan DPRD. b. Meningkatnya pemahaman aparaturnya pemerintahan terkait Hak-Hak dan Keududukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat/Pejabat Sementara Kepala Daerah; <p>2. Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Lt. 2 Gd. SKPD Terpadu KP3B dengan peserta berjumlah 50 Orang 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten yang membidangi Adminstrasi Pemerintahan;</p> <p>Materi pembahasan lebih menitik beratkan pada pelaksanaan ketentuan Pasal 132 ayat 1, pasal 145, pasal 186 ayat 1 dan pasal 199 pada Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pembahasan terkait Peraturan pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinai, Kabupaten dan Kota dengan hasil antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah memandang diperlukannya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota; b. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut (point a) harus disebutkan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai fungsi pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan. <p>3. Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerinthan Lt. 2 Gd. SKPD Terpadu KP3B Provinsi Banten; dengan peserta berjumlah 50 Orang 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten yang membidangi Adminstrasi Pemerintahan; Hasil yang di dapatkan dari rapat koordinasi tersebut antara lain :</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				a. Meningkatnya pemahaman aparaturnya Pemerintah terkait pelayanan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu terkait Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; b. Meningkatnya pemahaman aparaturnya Pemerintah Terkait Pembahasan Usulan Pengesahan pelantikan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada Tahun 2018	
		2 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPR dan PAW sebanyak 1 dokumen	100	Tersusunnya dokumen pengesahan pensiun pejabat negara sebanyak 1 dokumen dengan Jumlah Anggota PAW sebanyak 21 Orang, yang terdiri dari : a. Partai Golkar sebanyak 3 anggota; b. Partai Gerindra sebanyak 2 Orang; c. Partai Hanura sebanyak 10 Orang; d. Partai PAN sebanyak 3 orang; e. Partai PPP sebanyak 2 Orang; f. Partai PKB sebanyak 1 orang;	100
		3 Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD sebanyak 1 dokumen	100	Tersusunnya dokumen ijin keluar negeri alasan penting bagi Pejabat Negara sebanyak 1 dokumen dengan rincian 7 pengajuan ijin keluar Negeri Alasan Penting (Ibadah Umroh, Berobat dan Kepentingan Keluarga).	100
		4 Pemberian Ijin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah sebanyak 1 dokumen	100	Tersusunnya dokumen ijin Cuti Pejabat Negara sebanyak 1 dokumen dengan rincian 5 pengajuan cuti (Cuti Kampanye) antara lain :	100
		5 Pengangkatan Dan Pengesahan Pensiun Pejabat Negara/Daerah Sebanyak 1 Dokumen	100	Tersusunnya dokumen pengangkatan dan pengesahan pensiun pejabat Negara/Daerah sebanyak 1 dokumen yang diajukan oleh Drs. H. Hermansyah, MM sebagai Wakil Bupati Tangerang pada tanggal 23 Maret 2018.	
		5 Penyusunan Konsep Sambutan hari Jadi Kab/Kota sebanyak 1 dokumen	100	Tersusunnya Konsep Sambutan Hari Jadi Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen yang berisi sambutan perayaan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten.	100

2. Rencana dan Realisasi Outcome

Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan fokus kepada hasil yang dicapai sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pengukuran kinerja outcome pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil pencapaian sebesar 88.44 % dari target tahunan yang telah ditetapkan sebesar 100% meliputi :

A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan melalui pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan Kegiatan Tata Usaha Pemerintahan dan Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah mencapai kinerja 88.44 %;

B. Per Program

1. Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah mencapai kinerja 80%;
2. Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan mencapai kinerja 96.88%.

Rincian realisasi kinerja outcome sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Outcome

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TARGET OUTCOMES	%	TARGET OUTCOMES	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN		100		100
Tata Usaha Pemerintahan	Meningkatnya Ketersediaan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten sebesar 100% tahun 2018 melalui pelaksanaan : 1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; 2. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah; 3. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset; 4. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan; 5. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.	100	Meningkatnya Ketersediaan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten sebesar 80% tahun 2018 melalui pelaksanaan : 1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; 2. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah; 3. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset; 4. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan; Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.	80
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN		100		98.88
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebesar 100% tahun 2018 melalui pelaksanaan :	100	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebesar 75% tahun 2018 melalui pelaksanaan :	75.00

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TARGET OUTCOMES	%	TARGET OUTCOMES	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 2. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga; 3. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 4. Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah.		1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 2. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga; 3. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 4. Tidak Terlaksana	
Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	Meningkatkan Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri Sebesar 100% Tahun 2018 Melalui Pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri; 2. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	100	Meningkatkan Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri Sebesar 100% Tahun 2018 Melalui Pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri; 2. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	100
Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Meningkatkan Jumlah Bahan Kebijakan di Bidang Pembakuan Nama Rupa Bumi Serta Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebesar 100% Tahun 2018 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Toponimi dan rupabumi di Provinsi Banten; 2. Rapat Koordinasi Update Kode Data Wilayah Administrasi.	100	Meningkatkan Jumlah Bahan Kebijakan di Bidang Pembakuan Nama Rupa Bumi Serta Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebesar 100% Tahun 2018 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Toponimi dan rupabumi di Provinsi Banten; 2. Rapat Koordinasi Update Kode Data Wilayah Administrasi.	100
Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Meningkatkan Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis Kab./Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebesar 100% Tahun 2018 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan; 2. Monitoring dan Evaluasi Daerah Kab/Kota Tentang Kelurahan/ Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi.	100	Meningkatkan Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis Kab./Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebesar 100% Tahun 2018 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan; 2. Monitoring dan Evaluasi Daerah Kab/Kota Tentang Kelurahan/ Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi.	100
Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	Meningkatkan Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan di Bidang Batas Daerah sebesar 100% Tahun 2018 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Batas Daerah; 2. Pemeliharaan Pilar Batas Daerah.	100	Meningkatkan Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan di Bidang Batas Daerah sebesar 100% Tahun 2018 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Batas Daerah; 2. Pemeliharaan Pilar Batas Daerah.	100
Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis di Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 100% Tahun 2018 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan LPPD Provinsi Banten; 2. Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten; 3. Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten; 4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100	Meningkatkan Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis di Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 100% Tahun 2018 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan LPPD Provinsi Banten; 2. Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten; 3. Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten; 4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TARGET OUTCOMES	%	TARGET OUTCOMES	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penataan Daerah Otonom	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis di Bidang Penataan Daerah sebesar 100% Tahun 2018 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Penataan Daerah; 2. Penyusunan Buku Profil Daerah Otonom di Provinsi Banten	100	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis di Bidang Penataan Daerah sebesar 100% Tahun 2018 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Penataan Daerah; 2. Penyusunan Buku Profil Daerah Otonom di Provinsi Banten	100
Administrasi Pimpinan Daerah dan hubungan Antar Lembaga	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 2. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPR dan PAW; 3. Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD; 4. Pemberian Ujin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah; 5. Penyusunan Konsep Sambutan hari Jadi Kab/Kota; 6. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah; 7. Eapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Usulan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 8. Pengesahan Pensiun Pejabat Negara;	100	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD sebesar 100% Tahun 2017 melalui pelaksanaan : 1. Rapat Koordinasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 2. Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPR dan PAW; 3. Pemberian Ijin ke Luar Negeri Alasan Penting Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD; 4. Pemberian Ujin Cuti Bagi Pejabat Negara/Daerah; 5. Penyusunan Konsep Sambutan hari Jadi Kab/Kota; 6. Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah; 7. Rapat Koordinasi Pembahasan Mekanisme Usulan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 8. Pengesahan Pensiun Pejabat Negara;	100

3. Rencana dan Realisasi Capaian Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau Unit SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan mempedomani kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang diimplementasikan kedalam perencanaan tahunan (RENJA) yang diuraikan dalam kegiatan dan anggaran. Kesesuaian antara kegiatan dan anggaran tahunan dengan program yang dilaksanakan berpengaruh terhadap capaian kinerja program jangka menengah yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja capaian program pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil pencapaian sebesar 98.18% dari target tahunan yang telah ditetapkan sebesar 100% meliputi :

A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan melalui pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan Kegiatan Tata Usaha Pemerintahan dan Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan Administrasi Kepala

Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah mencapai kinerja 98.18%;

B. Per Program

1. Program Tata Kelola Pemerintahan mencapai kinerja 80%;
2. Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan mencapai kinerja 98.44%

Rincian realisasi kinerja outcome sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rencana dan Realisasi Capaian Program

PROGRAM	RENCANA		REALISASI	
	TARGET CAPAIAN PROGRAM	%	TARGET CAPAIAN PROGRAM	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Tata kelola Pemerintahan	Capaian Nilai IKM skala 2.8 capaian kinerja kegiatan : 1. Kegiatan tata Usaha Biro Pemerintahan.	100	Capaian Nilai IKM skala 2.8 capaian kinerja kegiatan : 1. Kegiatan tata Usaha Biro Pemerintahan.	80
Program Prumusan Kebijakan Pemerintahan	Capaian % Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan melalui capaian kinerja kegiatan : 1. Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 2. Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri 3. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; 4. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 5. Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi pemerintahan; 6. Penataan Daerah Otonom; 7. Penataan Wilayah Administrasi dan batas Daerah, dan; 8. Administrasi Pimpinan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga.	100	Capaian % Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan melalui capaian kinerja kegiatan : 9. Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 10. Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri 11. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; 12. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 13. Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi pemerintahan; 14. Penataan Daerah Otonom; 15. Penataan Wilayah Administrasi dan batas Daerah, dan; 16. Administrasi Pimpinan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga.	96.88

D. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2018 telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

E. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Pada tahun 2018, ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagaimana *terlampir*.

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1) PERMASALAHAN

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan yang mengganggu jalannya kinerja pada tahun 2018. Rendahnya penyerapan lebih di dasarkan kepada hal-hal teknis yang terjadi selama tahun 2018, diantaranya :

1. Belum keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Kerjasama Daerah;
2. Belum adanya rincian dan indikator terkait pengukuran nilai IKM;

2) SOLUSI

Secara umum, tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan Capaian Kinerja Input, Output, Outcomes dan Program adalah Personil pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :

1. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
3. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan;
4. Diharapkan dalam hal penyerapan anggaran sudah dapat di laksanakan pada awal tahun (Bulan Januari);
5. Terkait dengan pensiun ASN seharusnya sudah dapat di prediksi jauh hari sebelumnya, dengan melihat data masa kerja dalam identitas ASN. Kemudian terkait dengan pengangkatan Plt (pelaksana teknis) seharusnya juga sudah dapat di verifikasi jauh hari sebelum pensiun seorang ASN. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan kembali, yang mengakibatkan terhambatnya kinerja pegawai.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pasal 1 Angka 11 yang menyebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan dengan pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Mempedomani hal tersebut, pada tahun 2018 pada Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Banten terdapat Tugas Pembantuan dari Pemerintah melalui Dekonsentisasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri RI Unit Organisasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai berikut :

a. Program Bina Administrasi Kewilayahan

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang – Undang No 15 Tahun 2017 tentang APBN TA. 2018;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-163 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentisasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Wilayah Provinsi Tahun 2016;
- f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA. 2018 Nomor SP-DIPA-010.04.3.299348/2018;

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI.

3. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

1) Program, Kegiatan dan Output

1. Program Bina Administrasi Kewilayahan
2. Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah Serta Kerjasama Daerah;
 - b. Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah dan Toponimi.
3. Output :
 - a. Layanan pembinaan hubungan Pusat dan Daerah serta kerjasama daerah;
 - b. Layanan penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah dan toponimi.
4. Hasil (Outcome) :
 - a. Meningkatnya konsolidasi kebijakan standarisasi teknis bidang administrasi kewilayahan;

- b. Meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang pol pp dan linmas serta pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.
5. Aktivitas : Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah.

2) Pelaksanaan Program Kegiatan

a. Rencana dan Realisasi Input

Realisasi Kinerja Input Pelaksanaan Program Bina Administrasi Kewilayahan di Provinsi Banten adalah sebesar Rp. 179.020.000,- atau mencapai 79.94% dari pagu sebesar Rp. 223.940.000 dengan rincian sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana dan Realisasi Kinerja Input
Tugas Pembantuan Tahun 2018

NO	OUTPUT	AKTIVITAS	RENCANA (RP)	REALISASI (RP)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan dan Pelaksanaan TIM	Membentuk dan Melaksanakan TIM	72.658.000,-	55.250.000	76.01
2	Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten/Kota Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di Daerah	151.282.000,-	123.770.000,-	81.81
Jumlah			223.940.000,-	179.020.000,-	79.94

b. Rencana dan Realisasi Output

Realisasi Kinerja Output Pelaksanaan Program Bina Administrasi Kewilayahan di Provinsi Banten terealisasi sebesar 100% dengan rincian sebagaimana Tabel 5.2 berikut :

Tabel 4.2
Rencana dan Realisasi Kinerja Output
Tugas Pembantuan Tahun 2018

NO	RENCANA		REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembentukan dan Pelaksanaan TIM	100	Terlaksananya Pembentukan dan Pelaksanaan TIM	100
2	Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten/Kota Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	100	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten/Kota Oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat yang di selenggarakan pada tanggal 24 s/d 26 September 2018 di Hotel Grand Serpong Jl. MH. Thamrin Km. 2,7 Kel. Panunggan Utara Kec. Pinang Kota Tangerang, dengan peserta terdiri dari Kepala OPD dan Kepala Bidang OPD dengan peserta keseluruhan berjumlah 44 orang. hasil yang diperoleh dari pelaksanaan rapat antara lain : 1. Pemahaman peserta terkait Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten/Kota;	100

NO	RENCANA		REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. Pemahaman arah kebijakan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama sesuai dengan Peraturan pemerintah terbaru PP Nomor. 33 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Pemahaman peserta terkait Implementasi Online Single Submission (OSS) dan Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Kemudahan Berusaha;	

3) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

1. Jumlah Pegawai
3 (tiga) orang pada Bagian Administrasi Kewilayahan dan 5 (lima) orang dari Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
2. Kualifikasi pendidikan
1 (satu) orang Pasca Sarjana Ilmu Administrasi;
1 (satu) orang Pasca Sarjana Administrasi Pemerintah Daerah;
1 (satu) orang Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan;
1 (satu) orang Pasca Sarjana Administrasi Negara;
1 (satu) orang Sarjana Ilmu Pemerintahan;
2 (dua) orang Sarjana Ilmu Administrasi Negara;
1 (satu) orang Diploma IV Ilmu Pemerintahan.
3. Pangkat dan golongan
2 (dua) orang Pembina Tk. I (IV/b)
1 (satu) orang Pembina (IV/a)
2 (dua) orang Penata Tk. I (III/d)
1 (satu) orang Penata (III/c)
2 (dua) orang Penata Muda Tk. I (III/b)

4) Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan Pencapaian Kinerja
Secara umum tidak ditemukan kendala berarti pada pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kali ini, namun masih di temui keterlambatan penerimaan DIPA ke Pemprov Banten serta Juklak Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
2. Solusi
Diperlukan penjadwalan dan penyampaian DIPA yang tepat waktu dan penjadwalan yang sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah di tetapkan sehingga realisasi kinerja input dan output dapat lebih meningkat.

BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah Kabupaten/Kota
Tidak terdapat sengketa batas wilayah Kab/Kota di Provinsi Banten pada Tahun 2018.
2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
 - a) Jumlah Pegawai :
3 (empat) orang pada Sub Bagian Bina Wilayah
 - b) Kualifikasi Pendidikan :
1 (satu) orang Sarjana Ilmu Pemerintahan;
1 (satu) orang Sarjana Ilmu Administrasi Negara;
1 (satu) orang SLTA.
 - c) Pangkat dan Golongan
1 (satu) orang Penata Tingkat I (III/d)
1 (dua) orang Penata Muda (III/a)
1 (satu) orang Pengatur Muda (II/a)

BAB VI

P E N U T U P

Penyusunan Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten akhir tahun anggaran 2018 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu tahun anggaran. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban menyajikan informasi capaian indikator kinerja input, output, outcome dan capaian program tahunan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018.

Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun mendatang, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten difokuskan kepada upaya pencapaian kinerja berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022.

Serang, 7 Januari 2018

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741004 199402 1 002